

---

## **Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis**

**Muhammad Syafei Sugandi, Muhammad Nur Iqbal Nurdin**

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup> Surel Koresponden: [syafeisugandi@gmail.com](mailto:syafeisugandi@gmail.com)

### **Abstract:**

*The purpose of writing this thesis is to analyze the nature of village conflict in terms of the form of guaranteeing the traditional origin rights of village communities since the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The aim of writing this thesis is to analyze the nature of village conflict in terms of the form of guaranteeing the traditional origin rights of village communities since the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning villages. This research method uses normative research. The types and sources of legal materials used in preparing this research are primary legal materials originating from statutory regulations, secondary legal materials obtained from collecting library data in the form of literature, scientific works, journals, documentation, from various related institutions or agencies, tertiary legal materials, guidance on primary and secondary legal materials in the form of encyclopedia dictionaries, materials from the internet and scientific literature, and data collected through primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis. The results of this research show that village origin rights are viewed from a juridical perspective in Law No. 6 of 2014 concerning villages and several further regulations related to villages provide recognition of guaranteeing village origin rights in a complex manner, village conflicts arise due to the role of the implementer of guaranteeing village origin rights, which is not optimal. Reviewing the legal regulations regarding villages, regional governments as implementers of the role of guaranteeing rights of origin must be more active through enacting regional regulations. The government is obliged to prioritize dialogue in resolving village conflicts and providing adequate compensation for village community land which is the object of national development. The issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, emphasizes the fulfillment of guarantees for village government administration based on rights of origin, which is then further regulated in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 1 of 2015 concerning Guidelines for Authority Based on Rights of Origin and Authority. The Village-Scale Local which is the benchmark for guidelines for procedures for implementing the authority of rights of origin is quite clear, as well as the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions to become a meeting point for village governments and village traditional institutions.*

**Keywords:** *Village, Original Rights, Juridical.*

### **Abstrak:**

*Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisa fonemana konflik desa ditinjau dari bentuk penjaminan hak asal usul tradisional masyarakat desa sejak dikeluarkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder*

diperoleh dari pengumpulan data-data kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait, bahan hukum tersier petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan literatur ilmiah, dan data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hak asal usul desa ditinjau dari segi yuridis dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan beberapa pengaturan lanjutan terkait desa memberikan pengakuan penjaminan hak asal usul desa secara kompleks, konflik desa timbul akibat peran pelaksana penjaminan hak asal usul desa yang tidak optimal. Meninjau pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai desa, pemerintah daerah sebagai pelaksana peran jaminan hak asal usul harus lebih aktif melalui penetapan peraturan daerah. Pemerintah wajib mengedepankan dialog dalam mengatasi konflik desa dan memberikan ganti rugi yang layak terhadap lahan masyarakat desa yang menjadi objek pembangunan nasional. Dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempertegas pemenuhan penjaminan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan hak asal usul yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menjadi patokan pedoman tata cara dalam melaksanakan kewenangan hak asal usul cukup jelas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk menjadi titik temu pemerintah desa dan lembaga adat desa.

**Kata Kunci:** *Desa, Hak Asal, Yuridis*

## **PENDAHULUAN**

Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara multi kultural Indonesia memiliki sistem hukum campuran dari beberapa sistem hukum yaitu hukum Adat, hukum Agama dan hukum Eropa. Terjadinya campuran tersebut ialah akibat bertemunya antara sistem hukum eropa kontinental yang di bawa oleh Belanda selama jaman penjajahan di nusantara dan ini juga di bagi dalam tiga priode Vereenigde Oostindische Compagnie, Liberal, Politik etis hingga penjajahan Jepang sedangkan pada hukum Adat dan hukum Agama sudah dianut oleh penduduk masyarakat nusantara yang multi religi, suku, etnis dan kultur ini menunjukkan bahwa pengembangan dari hukum asli indentitas bangsa Indonesia adalah berdasarkan hukum Adat dan hukum Agama.<sup>1</sup>

Hal ini yang membuat indonesia mengimplementasikan konsepsi negara Kesatuan berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang

---

<sup>1</sup> Sulaiman Tripa. (2019) Rekonseptualisasi Hukum Indonesia. Bandar Aceh: Bandar Publishing, hlm. 15

(*machtsstaat*).<sup>2</sup> Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia membagi kewenangan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten dan desa yang dikenal dengan nama otonomi daerah.<sup>3</sup> Berbeda dengan otonomi yang dimiliki daerah, desa memiliki otonominya sendiri melalui penjaminan hak asal usul prakarsa berskala lokal dan berada di daerah kabupaten.<sup>4</sup> Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nilai Pancasila berasal dari pencerminan adat dan religius bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Kewenangan lokal berskala desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, dijelaskan kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan atau prakarsa masyarakat Desa yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Kerap kali kita melihat berita di media sosial fenomena pengusuran lahan masyarakat desa akibat konsesi-konsensi investasi pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan ruang hidup masyarakat desa. Kebijakan pemerintah dalam eksploitasi sumber daya alam untuk keperluan industri membuat makin maraknya konflik agraria dengan masyarakat yang ada di desa, tak kurang konflik itu akibat dari masyarakat desa yang masih memegang tradisi tradisional akan klaim

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal 1.

<sup>3</sup> Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 17.

<sup>4</sup> Riant Nugroho Firrean Suprpto. (2021). *Administrasi Pemerintah Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 9.

<sup>5</sup> Arfa's. (2022). *Negara Hukum Pancasila*. Jambi: Salim Media Indonesia, hlm. 5.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat (1).

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

kepemilikan lahan. Hasil pemantauan KPA sepanjang tahun dari Januari hingga Desember 2022, ada 259 konflik agraria terjadi di desa. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Dewi Kartika dalam peluncuran KPA 2022.<sup>8</sup> Contohnya Seperti konflik penambangan batu andesit di desa wadas yang tidak menginginkan adanya eksploitasi atas tanah leluhur.<sup>9</sup> Konflik sengketa tanah antara 800 KK masyarakat desa Pakel, kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi dengan PT. Bumi Sari. Konflik PT. Arara Abadi,<sup>10</sup> pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Desa Kota Garo.<sup>11</sup>

Adapun salah satu ayat yang menjelaskan perihal pengaturan manusia dalam perbedaan suku dan etnis, ada pada Al - Maidah Ayat 48 yang berbunyi:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahan:

*“Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan” (QS. Al – Maidah: 48).*

Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini menganalisa kedudukan desa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk penjaminan hak asal usul masyarakat desa sejak dikeluarkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami kedudukan desa dalam undang-undang dasar 1945 dan lebih lanjut

---

<sup>8</sup> Agung Sedayu. (2023, 9 Januari). KPA: Terdapat 212 Konflik Agraria Sepanjang 2022. Tempo.co. Diakses pada tanggal 13 juni 2023.

<sup>9</sup> Doris, Y. E. I., & Sitohang, L. G. (2022). DEMOKRASI DI TENGAH KONFLIK KEPENTINGAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM KASUS WADAS-JAWA TENGAH. JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 8(2), hlm. 42-51.

<sup>10</sup> Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. Tunas Agraria, 6(2), hlm. 110-124.

<sup>11</sup> Wirdani, M., Cepriadi, C., & Kausar, K. (2023). ANALISIS KONFLIK HUTAN TANAMAN INDUSTRI (STUDI KASUS: KONFLIK MASYARAKAT DESA KOTA GARO DENGAN PT. ARARA ABADI DI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh, 10(1), hlm. 278-291.

menganalisis fonemana konflik desa dengan pendekatan bentuk penjaminan hak asal usul masyarakat desa sejak dikeluarkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi mengenal desa dari perspektif hak asal usulnya berdasarkan yuridis dan menjadi alternatif bahan kajian dan pemahaman dari perpektif hak asal usul desa untuk perlindungan hak masyarakat adat di indonesia.

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari pengumpulan data-data kepustakaan berupa literatur- literatur, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait, bahan hukum tersier petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan literatur ilmiah.<sup>12</sup> Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Menganalisis bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini untuk menunjang memahami bahan hukum primer sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dan teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 â€“2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

<sup>13</sup> Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Desa merupakan bagian kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa dipisahkan atas dasar apapun. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.<sup>14</sup> Negara Kesatuan terdiri dari daerah-daerah bagian yang lebih kecil yang disebut sub-distrik. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai sebuah negara dibagi menjadi berbagai provinsi, serta setiap wilayah kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah tersebut memiliki pemerintahan daerah sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dapat dipahami Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap wilayah negara Indonesia memiliki otonomi daerah dan pemerintahan sendiri-sendiri. Ini berarti setiap wilayah diberikan wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Kemampuan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga di wilayah tersebut. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, tidak terdapat klarifikasi mengenai desa. Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (1) juga terdapat frasa "dibagi menjadi daerah" yang menunjukkan bahwa selain menghormati keberadaan daerah otonom, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki sifat hierarkis. Apabila melihat jauh kebelakang, pernah ada penyebutan desa dalam Pasal 18 angka II Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen yang menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250

---

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2).

Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”.<sup>15</sup>

Meskipun setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada penyebutan desa seperti pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi dalam pasal 18 seperti pemerintah daerah, pengakuan kedudukan desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih tercermin dari dua poin dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, poin pertama negara mengakui menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan poin kedua negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup> Sejalan dengan keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa pengaturan lanjutan mengenai desa menjadikan Pasal 18B sebagai menjadi dasar ajuan penetapan produk hukum terkait hak asal usul desa.<sup>17</sup>

### **Jamin Kepentingan Hak Asal Usul Desa Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah desa di Indonesia mencapai 83.794 desa pada 2022. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai penjaminan hak asal usul desa untuk pengaturan desa secara khusus, memberikan wewenang yang besar dalam memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat desa. keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan

---

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Sebelum Perubahan Amandemen Kedua.

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

bahwa Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jadikan dasar dalam penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>18</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa termuat pengaturan desa adat dan desa, meskipun diatur dalam lembaran perundang-undangan yang sama akan tetapi dalam muatan pengaturannya tidak dicampur adukkan. Adapun pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa dan peran pengembangan masyarakat desa.<sup>19</sup>

Meninjau Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi no 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peraturan lanjutan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>20</sup> Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi Sistem organisasi perangkat Desa, Sistem organisasi masyarakat adat, Pembinaan kelembagaan masyarakat, Pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas Desa, Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat, Pengelolaan tanah pecatu, Pengelolaan tanah titisari dan Pengembangan peran masyarakat Desa. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengakui,

---

<sup>18</sup> Lihat keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>19</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 33 & 34

<sup>20</sup> Lihat bagian keterangan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi no 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa



menghormati dan melindungi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, melalui pengakuan dari pemerintah daerah sebagai pelaksana.<sup>21</sup>

Meninjau Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa merupakan pengaturan lanjutan dari Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamankan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli.

Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota. Lembaga adat desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa yang berfungsi untuk Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa, Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan

---

<sup>21</sup> Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan Mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat desa lainnya.

Hak asal usul Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kaitannya dengan hak asal usul desa terletak pada pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa didasarkan atas hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang mencegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Hal ini membuat Memberi kemungkinan diadakannya suatu "usaha bersama" antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic capital" yang progresif. Undang-Undang Pokok Agraria Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah adapun ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur juga dengan Undang-undang.

Peran Pengakuan penjaminan hak asal usul desa Tentang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Mempertimbangkan mekanisme pembuatan peraturan daerah yang berasal dari materi muatan penyelenggaraan pembantuan dan penjabaran lebih Otonomi lanjut Daerah ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dari tugas peraturan dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pembentukan peraturan

daerah Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan desa. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat Mengajukan rancangan Perda pembentukan Perda karena alasan di luar program untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Hal ini yang membuat Desa mempunyai kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Desa dalam hal memperoleh hak penjaminan hak asal usulnya melalui pengakuan melalui peraturan daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 telah membuka jalan untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia tanpa terkecuali hak asal usul masyarakat desa. Dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempertegas pemenuhan penjaminan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan hak asal usul yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menjadi patokan pedoman tata cara dalam melaksanakan kewenangan hak asal usul cukup jelas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk menjadi titik temu pemerintah desa dan lembaga adat desa. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan pengakuan dalam mengakomodir penjaminan hak asal usul desa melalui penetapan peraturan daerah. Milihat maraknya permasalahan konflik masyarakat desa berasal dari konflik agraria antara masyarakat desa dengan investasi swasta atau kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut lahan pertanian masyarakat Desa. Jika menilik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebenarnya telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa masyarakat adat dengan investasi swasta atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini menitik beratkan kepada kepentingan publik dengan pemenuhan ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang lahannya menjadi sasaran pembangunan nasional. Mempertimbangkan penjabaran di atas maka cukup jelas bahwa penganturan hak asal usul desa secara

yuridis telah mengakomodir pengakuan penjaminan secara kompleks. Saran dari penelitian ini pemerintah daerah sebagai pelaksana dari pengakuan hak asal usul desa di wilayahnya agar lebih aktif melindungi kepentingan hak asal usul desa melalui pengesahan peraturan daerah dan Peran pemerintah agar mengedepankan dialog terhadap masyarakat desa yang menolak pembebasan lahannya untuk keperluan pembangunan nasional serta memberikan biaya ganti rugi yang layak kepada masyarakat desa yang lahannya menjadi objek pembangunan nasional.

## REFERENSI

- Agung Sedayu. (2023, 9 Januari). KPA: Terdapat 212 Konflik Agraria Sepanjang 2022. Tempo.co. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1677434/kpa-terdapat-212-konflik-agraria-sepanjang-2022>, pada tanggal 22 mei 2023
- Arfa's. (2022). Negara Hukum Pancasila. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Doris, Y. E. I., & Sitohang, L. G. (2022). Demokrasi Di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Kasus Wadas Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2).
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 –2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.
- Irmayanti, S., Pasamai, S., & Aswari, A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2).
- Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.
- Riant Nugroho Firrean Suprpto. (2021). Administrasi Pemerintah Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa. Jakarta: PT Gramedia.
- Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Depok: Rajawali Pers.
- Sulaiman Tripa. (2019) Rekonseptualisasi Hukum Indonesia. Bandar Aceh: Bandar Publishing.

Wirdani, M., Cepriadi, C., & Kausar, K. (2023). Analisis Konflik Hutan Tanaman Industri (Studi Kasus: Konflik Masyarakat Desa Kota Garo Dengan PT. Arara Abadi Di Kecamatan Tapung Hulir Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 10(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 13 tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).